



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 17-P/PM.III-17/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **FERDINAND PONTO**
Pangkat, NRP : Prada, 172211203001084
Jabatan : Ta Provost Urdal 1 Tuud
Kesatuan : Kesdam XIII/Merdeka
Tempat, tanggal lahir : Tanaki, 23 Desember 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kediaman Kakesdam XIII/Merdeka.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut:

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIII/1 Merdeka Nomor: BP-22/C-05/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer IV-18 Manado Nomor Daktut/17/P/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024.

Mengingat, Pasal 281 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Ferdinand Ponto**, Prada NRP 172211203001084 bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Menetapkan barang bukti berupa barang:
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla warna hitam Nopol DB 1285 FD.Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian diputuskan oleh Soniardhi, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100009060986 Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Hanggonotomo Letkol Laut (H) NRP 15706/P, Panitera

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 11-P/PM.III-17/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengantar Zulkamain, S.H., Lettu Chk NRP 21020026780383, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Zulkamain, S.H.

Soniardhi, S.H., M.H.

Lettu Chk NRP 21020026780383

Kapten Chk NRP 11100009060986

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, sekira pukul 07.00 WITA di Jl. Babe Palar Kota Manado, Sulawesi Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)